

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Perkembangan dunia bisnis di pasar modal semakin banyak diperlukan oleh masyarakat sebagai peluang untuk berinvestasi. Pasar modal saat ini telah meningkat dengan sangat pesat dan tentunya di masa mendatang tingkat persaingannya akan semakin ketat terutama dalam upaya penyediaan dan perolehan informasi dalam setiap pembuatan keputusan.

Dengan perkembangan pasar modal tersebut maka mendorong perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk lebih meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan perusahaannya. Salah satu sumber informasi yang penting dalam bisnis investasi di pasar modal adalah laporan keuangan yang disediakan setiap perusahaan yang *go public*.

Pelaporan keuangan merupakan sarana bagi perusahaan untuk menyampaikan berbagai informasi dan pengukuran secara ekonomi mengenai sumber daya yang dimiliki serta kinerjanya kepada berbagai pihak yang memiliki kepentingan atas informasi tersebut. Laporan keuangan mempunyai tujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan antara lain manajemen, investor, pemerintah, dan beberapa pihak terkait yang membutuhkannya dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi

serta menunjukkan pertanggungjawaban dari manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan pada mereka (IAI, 2012).

Semua perusahaan yang *go public* diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan) karena salah satu cara bagi investor untuk memantau kinerja perusahaan *go public* adalah melalui laporan keuangan yang dipublikasikan. Salah satu yang harus dipenuhi adalah menyampaikan laporan keuangan dengan tepat waktu.

Informasi laporan keuangan harus disampaikan tepat waktu untuk menghindari hilangnya relevansi informasi yang terdapat di dalamnya, sehingga keputusan-keputusan ekonomi dapat segera diambil. Suwardjono (2011), menjelaskan bahwa ketepatan waktu (*timeliness*) merupakan ketersediaan informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kemampuan untuk mempengaruhi sebuah keputusan. Apabila suatu informasi hadir setelah suatu keputusan diperlukan, maka informasi tersebut tidak lagi memiliki nilai. Hal tersebut mencerminkan begitu pentingnya ketepatan waktu dalam penyajian laporan keuangan, sehingga diharapkan setiap perusahaan tidak menunda pelaporan keuangannya ke publik.

Tuntutan akan kepatuhan terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian pelaporan keuangan perusahaan publik di Indonesia telah diatur dalam peraturan yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) yang dengan UU No. 21 tahun 2011 pasal 55 telah diubah menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas

pasar modal di Indonesia. Perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia harus mematuhi peraturan yang telah diatur dalam Undang-undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal mengenai kepatuhan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan yang dinyatakan secara jelas bahwa perusahaan publik wajib menyampaikan laporan berkala dan laporan insidental lainnya kepada OJK.

Di dalam keputusan direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-307/BEJ/07-2004, tentang Peraturan Nomor 1-E tentang Kewajiban Penyampaian Laporan disebutkan bahwa perusahaan yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban dalam menyampaikan laporan keuangan berkala akan dikenakan sanksi mulai dari peringatan I sampai dengan peringatan III disertai denda sebesar Rp 50.000.000,00 sampai Rp 150.000.000,00 dengan denda maksimal Rp 500.000.000,00, bahkan sampai disuspensi (penghentian sementara perdagangan efek perusahaan tercatat di Bursa). Selanjutnya pada tanggal 29 Juli 2016 dikeluarkan peraturan Nomor 29/POJK.04/2016, emiten atau perusahaan publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada OJK paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir. Laporan tahunan disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hard copy*) paling kurang 2 (dua) eksemplar, satu diantaranya dalam bentuk asli dan disertai dengan laporan dalam bentuk dokumen elektronik (*soft copy*). Selain itu emiten atau perusahaan publik wajib memuat laporan tahunan dalam laman (*website*) emiten atau perusahaan publik bersamaan dengan disampaikannya laporan tahunan tersebut kepada OJK disertai laporan akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan. Bila didapati adanya pihak yang melanggar ketentuan

peraturan OJK, maka OJK berwenang mengenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis; denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan pembatalan pendaftaran.

Namun, walaupun telah ditetapkan aturan tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik beserta sanksinya masih saja terdapat fenomena pada beberapa perusahaan yang terlambat melaporkan laporan keuangan setiap tahunnya. Tercatat pada tahun 2015, 2016 dan 2017 banyak terdapat perusahaan yang diberitakan terlambat melaporkan laporan keuangannya dan dikenakan sanksi.

Fenomena yang terjadi pada tahun 2015, Manajemen Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan sementara perdagangan saham enam emiten karena belum menyampaikan laporan keuangan per 31 Desember 2014. Sejumlah emiten tersebut juga belum melakukan pembayaran denda atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan. Emiten tersebut antara lain PT Benakat Integra Tbk (BIPI), PT Borneo Lumbang Energi dan Metal Tbk (BORN), PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU), dan PT Bumi Resources Tbk (BUMI). Selain itu, ada PT Permata Prima Sakti Tbk (TKGA) dan PT Inovisi Infracom Tbk. BEI telah memberikan peringatan tertulis III dan tambahan denda sebesar Rp 150 juta kepada perusahaan tercatat yang terlambat menyampaikan laporan keuangan. Hal itu berdasarkan Peraturan Nomor I-H tentang sanksi. Pada ketentuan II.6.4 Peraturan Nomor I-H tentang sanksi, bursa mensuspensi apabila mulai hari kalender ke-91 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan.

Perusahaan tercatat tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan dan atau perusahaan tercatat telah menyampaikan laporan keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda. (<http://bisnis.liputan6.com>).

Selanjutnya, masih dengan kasus yang sama pada tahun 2016, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengganjar denda dan menghentikan sementara perdagangan saham 18 perusahaan tercatat (emiten) karena belum menyampaikan laporan keuangan audit periode 31 Desember 2015. Pelaksana Harian Kepala Penilaian Perusahaan Group I BEI, Adi Pratomo Aryanto mengatakan, hal tersebut dilakukan sehubungan dengan kewajiban penyampaian Laporan Keuangan Auditan per 31 Desember 2015 dan merujuk pada ketentuan II.6.3. Peraturan Nomor I-H tentang Sanksi. Mengacu pada peraturan tersebut, bursa melakukan suspensi apabila mulai hari kalender ke-91 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan, perusahaan tercatat tidak memenuhi kewajiban penyampaian tersebut.

Hal itu juga berlaku untuk emiten yang telah menyampaikan laporan keuangan, tetapi tidak membayar denda. BEI mencatat, 18 emiten yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan interim 30 September 2015 dan belum membayarkan denda antara lain PT Benakat Integra Tbk (BIPI), PT Borneo Lumbang Energi dan Metal Tbk (BORN), PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU), PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL), PT Buana Listya Tama Tbk (BULL). Selain itu adalah PT Bumi Resources Tbk (BUMI), PT Bakrieland Development Tbk (ELTY), PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG), PT Eterindo Mega Persada Tbk (ENRG), PT Eterindo Wahanatama Tbk (ETWA), PT Global Teleshop (GLOB),

PT Capitalinc Teleshop Tbk (MTFN), PT Skybee Tbk (SKYB), PT Trikomsel Oke Tbk (TRIO), PT Inovisi Infracom Tbk (INVS), PT Permata Prima Sakti Tbk (TGKA), PT Garda Tujuh Buana Tbk (GTBO), PT Sekawan Inipratama Tbk (SIAP) dan PT Siwani Makmur Tbk (SIMA). (<https://www.cnnindonesia.com>).

Pada tahun 2017, Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan ada 70 perusahaan terbuka atau emiten yang belum menyampaikan laporan keuangan kuartal I-2017. Padahal seharusnya, emiten tersebut harus menyampaikan laporan keuangan paling lambat akhir April. Atas keterlambatan ini, otoritas bursa memberikan peringatan kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Jika emiten masih membandel, BEI tidak segan-segan menghentikan sementara perdagangan saham dari emiten tersebut. Bagi emiten yang telat menyerahkan laporan keuangan kuartal I-2017 BEI sudah memberikan peringatan pertama. Jika tidak juga disampaikan, maka akan diberikan peringatan kedua, ketiga, sampai dengan sanksi denda maupun suspensi. Sebelumnya pada 21 Maret 2017, dinyatakan bahwa BEI telah menghentikan sementara perdagangan saham 27 perusahaan yang melantai di bursa. Langkah otoritas bursa menghentikan perdagangan saham emiten tersebut karena beberapa penyebab. Alasan yang menjadi pemicu BEI untuk melakukan suspensi saham, salah satunya adalah saham dari emiten atau perusahaan yang terdaftar di BEI tersebut mengalami fluktuasi cukup tinggi.

Selain itu, jika ada emiten tidak memenuhi kewajiban yang telah ada dalam aturan seperti pelaporan dan lainnya, maka saham dari emiten tersebut juga bisa dibekukan. BEI juga melakukan suspensi terhadap emiten yang tidak memenuhi jumlah saham beredar (*free float*), namun jumlahnya tidak banyak.

Dari 27 perusahaan yang dibekukan tersebut, ada beberapa perusahaan yang terancam akan dikeluarkan dari papan perusahaan terbuka (*delisting*). Alasannya, perusahaan ini tidak memenuhi keterbukaan seperti laporan keuangan dalam dua tahun. (<http://bisnis.liputan6.com>).

Fenomena diatas menunjukkan bahwa ketepatan waktu pelaporan keuangan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Regulasi yang dibuat seharusnya memacu perusahaan publik untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan secara tepat waktu, namun regulasi yang ada seakan tidak mampu membuat sebagian besar perusahaan publik untuk mengupayakan ketepatan waktunya dalam melaporkan laporan keuangan. Dan dapat dikatakan bahwa regulasi tidak dapat menjadi satu-satunya faktor yang mempengaruhi perusahaan publik untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu dalam setiap periode. Oleh karena itu, perlu diperhatikan lebih jauh faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi ketepatanwaktu penyampaian laporan keuangan oleh perusahaan publik.

Faktor-faktor yang akan diteliti diantaranya adalah ukuran perusahaan, opini audit, dan reputasi KAP. Ukuran perusahaan secara umum dapat diartikan sebagai suatu skala yang mengklasifikasikan besar atau kecilnya suatu perusahaan. Besar kecilnya usaha tersebut ditinjau dari lapangan usaha yang dijalankan. Besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai *equity*, nilai penjualan atau nilai aktiva (Machfoedz, 1994 dalam Widaryanti, 2009). Perusahaan besar sering berargumen untuk lebih cepat dalam menyampaikan laporan keuangan karena beberapa alasan, pertama perusahaan besar memiliki lebih banyak sumber daya,

lebih banyak staf akuntansi dan sistem informasi yang canggih dan memiliki sistem pengendalian *intern* yang kuat. Kedua, perusahaan besar mendapat pengawasan yang lebih dari investor dan *regulator* serta lebih menjadi sorotan publik. Secara rinci, perusahaan besar seringkali diikuti oleh sejumlah besar analis yang selalu mengharapkan informasi yang tepat waktu untuk memperkuat maupun meninjau kembali harapan-harapan mereka. Perusahaan besar berada di bawah tekanan untuk mengumumkan laporan keuangannya tepat waktu untuk menghindari adanya spekulasi dalam perdagangan saham perusahaannya. Perusahaan besar yang sudah *well established* akan lebih mudah memperoleh modal di pasar modal dibanding dengan perusahaan kecil. Karena kemudahan akses tersebut berarti perusahaan besar memiliki fleksibilitas yang lebih besar (Agus Sartono, 2010).

Opini Audit juga menjadi faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan. Opini audit menurut kamus standar akuntansi adalah laporan yang diberikan seorang akuntan publik terdaftar sebagai hasil penilaiannya atas kewajaran laporan keuangan yang disajikan perusahaan (Ardiyos, 2007). Tujuan utama audit atas laporan keuangan adalah untuk menyatakan pendapat apakah laporan keuangan klien disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Selain itu, laporan audit sangat berperan penting bagi pihak yang berkepentingan dikarenakan laporan audit tersebut dapat menjadi sebuah informasi tentang apa yang dilakukan oleh auditor dan kesimpulan yang diperolehnya untuk dijadikan sebagai pengambilan keputusan (Mulyadi, 2009). Perusahaan yang menerima pendapat



*unqualified opinion* cenderung akan melaporkan laporan keuangannya tepat waktu. Berbeda dengan perusahaan yang menerima pendapat selain *unqualified opinion*, perusahaan tersebut akan membutuhkan waktu yang lebih lama dalam melaporkan laporan keuangannya. Hal ini disebabkan karena auditor dalam proses pemberian opini audit membutuhkan waktu untuk negosiasi dengan klien dan juga negosiasi dengan *partner* audit yang lebih senior.

Faktor lainnya yaitu reputasi KAP, reputasi KAP sangat menentukan kredibilitas laporan keuangan ketika kantor akuntan yang bereputasi baik diperkirakan dapat melakukan audit lebih efisien dan memiliki fleksibilitas yang lebih besar untuk menyelesaikan audit sesuai jadwal. Di kalangan masyarakat, reputasi kantor akuntan publik dapat diproksi dengan ukuran kantor akuntan publik (Krishan & Schauer, 2001). KAP berskala besar adalah KAP yang sudah dikenal internasional dimana menyediakan jasa audit yang lebih berkualitas daripada KAP berskala kecil (Choi et al,2007). Kantor akuntan publik besar memiliki auditor-auditor yang handal dan keterampilan yang lebih. Hal ini menyebabkan kantor akuntan publik tersebut akan memberi pengaruh terhadap kualitas keluaran laporan keuangan yang diaudit.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Opini Audit, Dan Reputasi Kap Terhadap Ketepatan Waktu Publikasi Laporan Keuangan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016)”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ukuran perusahaan pada perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Bagaimana opini audit pada perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Bagaimana reputasi KAP pada perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Bagaimana ketepatan waktu publikasi laporan keuangan pada perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
5. Berapa besar pengaruh ukuran perusahaan, opini audit, dan reputasi KAP secara parsial terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan pada perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
6. Berapa besar pengaruh ukuran perusahaan, opini audit dan reputasi KAP secara simultan terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan pada perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis dan menemukan bukti empiris tentang ukuran perusahaan, opini audit dan reputasi KAP berpengaruh terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI. Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui ukuran perusahaan pada perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk mengetahui opini audit pada perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk mengetahui reputasi KAP pada perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk mengetahui ketepatan waktu publikasi laporan keuangan pada perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia .
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh ukuran perusahaan, opini audit dan reputasi KAP secara parsial terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan pada perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh ukuran perusahaan, opini audit dan reputasi KAP secara simultan terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan pada perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka kegunaan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

1. Untuk mengadakan studi perbandingan antara pengetahuan teoritis yang diterima penulis selama masa perkuliahan dan dari literatur yang berhubung dengan pelaksanaan dalam praktik pada perusahaan yang dijadikan objek penelitian. Selain itu dapat memberikan ilmu pengetahuan tentang audit khususnya mengenai ketepatan waktu publikasi laporan keuangan.
2. Dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh dari ukuran perusahaan, opini audit, dan reputasi KAP terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan.
3. Memberikan sumbangan pemikiran yang positif terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu akuntansi.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan mengenai masalah pengaruh ukuran perusahaan, opini audit dan reputasi KAP terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI serta diharapkan penelitian ini mampu

memenuhi syarat dalam menempuh Sidang Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Pasundan Bandung.

2. Bagi Peneliti selanjutnya

Dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya sepanjang berhubungan dengan objek penelitian yang sama.

3. Bagi Pihak Perusahaan

Memberikan referensi bagi manajemen perusahaan tersebut dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang akan diambil dalam kaitannya dengan ketepatan waktu publikasi laporan keuangan.

### **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penulis melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun waktu dan pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2017 hingga penelitian ini selesai.

